

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031 Pasal 65 Ayat (3) huruf f, “kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang garis pantai untuk jalan pantai”. Berdasarkan Pasal 65 Ayat (3) Huruf f, maka bangunan permanen di sempadan pantai berkewajiban menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang garis pantai untuk jalan pantai. Pasal 82 Ayat (1) huruf b Angka 2, perizinan yang telah terbit sesuai dengan prosedur hukum namun tidak sesuai dengan RDTRK Kota Kupang, izin tersebut hanya berlaku hingga habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTRK Kota Kupang, namun sejauh ini hanya sebagian bangunan permanen di sempadan pantai yang dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTRK. Ayat (1) huruf b Angka 3, Perizinan yang telah terbit sesuai dengan prosedur hukum, akan tetapi tidak sesuai dengan RDTRK Kota Kupang berlaku, untuk yang telah ada bangunan permanen dan tidak dimungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTRK Kota Kupang, maka izin dapat dibatalkan dan kerugian yang timbul akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan ganti rugi yang layak. Akan tetapi sejauh ini hanya

sebagian bangunan permanen di sempadan pantai Kota Kupang telah menerapkan rekayasa teknis, yang mana terdapat bangunan permanen di sempadan pantai yang memberikan ruang terbuka publik untuk jalan pantai, yang pada awalnya tidak ada ruang terbuka publik untuk jalan pantai, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Angka 2, perizinan yang telah terbit sesuai dengan prosedur hukum namun tidak sesuai dengan RDTRK Kota Kupang, izin tersebut hanya berlaku hingga habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTRK Kota Kupang,

Ada juga sanksi yang diberikan pada pelanggar tercantum dalam Pasal 84 yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administrasi.

Teori Kepastian Hukum memberikan penegasan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Dalam kaitan dengan tulisan ini, peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum seharusnya dapat memberikan penegasan terhadap bangunan permanen di sempadan pantai sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang dikatakan Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-

undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

5.2. Saran

Pemerintah Kota Kupang harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai Kota Kupang sesuai dengan Peraturan daerah Kota Kupang Nomor 9 tahun 2012 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031 Pasal 65 Ayat (3) huruf f “kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang garis pantai untuk jalan pantai”, seperti memberikan penertiban, teguran, peringatan, dan yang terakhir sanksi pidana baik pidana penjara maupun ganti rugi, dan Pasal 82 Ayat (1) huruf c, Perizinan yang telah terbit tidak sesuai prosedur hukum dan tidak sesuai dengan RDTRK Kota Kupang dicabut dan dilakukan revitalisasi lokasi sesuai dengan peruntukannya, serta memberikan sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan Pasal 84 yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administrasi.

Hendaknya masyarakat menyadari bahwa mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai dengan jarak kurang dari 3 (tiga) meter merupakan hal yang

berbahaya karena di khawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya abrasi yaitu pengikisan pantai yang bersifat merusak, dan masyarakat perlu mengetahui bahwa mendirikan bangunan di tanah negara atau tanah yang bukan haknya adalah perbuatan yang melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Mukti Fajar, Yulianto. 2010. *Dua Lisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arassjid Chainur. 2008. *DASAR-DASAR ILMU HUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asikin Zainal, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Aveldoorn L.J Van, 2006, *dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hairi Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Harahap O M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *dalam H.Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Otto Jan Michiel, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama
- Qamar Nurul, Dkk. 2016. *SOSIOLOGI HUKUM (Sociology of Law)*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Radbruch Gustav, 2012, *Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum*, Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama

Rahardjo Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press

Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:

Genta Publishing

Saryono Yohanes, Dkk. 2019. *Modul Sosiologi Hukum*. Kupang: Universitas Nusa

Cendana-Fakultas Hukum

Soekanto Soerjono, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:

Penerbit UI Press

SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

Tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Detail Tata

Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031

Jurnal

<https://media.neliti.com/media/publications/48274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf>. diakses pada Tgl 28 Juli 2020, pk1 15:05 WITA

<http://scholar.unand.ac.id/19665/>, diakses pada tgl 29 Juli 2021, pk1 15:21 WITA

https://www.researchgate.net/publication/277751809_KAJIAN_PENGEMBANGAN_PEMANFAATAN_RUANG_TERBANGUN_DI_KAWASAN_PESISIR_KOTA_KUPANG, diakses pada Tgl 27 Juli 2021, pkl 10:20 WITA

Jurnal, <http://lib.unnes.ac.id/30205/1/8111413178.pdf>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2021 Pkl. 22:19 WITA